



BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BUOL  
NOMOR 36. TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan urusan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Buol membentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup sebagai unit pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup.
- b. bahwa dalam rangka pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup, maka Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Buol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2016 Nomor ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KABUPATEN BUOL**

**PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Buol. (Berita Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Dinas Kabupaten Buol.
  - (2) UPT Dinas Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
    - a. UPT Pembibitan Ternak pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol dengan kelas B.
    - b. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol dengan kelas A.
  - (3) UPT Dinas Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kali dibentuk UPT Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol dengan kelas A.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Dinas:
    - a. Kelas A terdiri dari:
      1. kepala UPT Dinas;
      2. sub bagian tata usaha; dan
      3. kelompok Jabatan Fungsional.
    - b. Kelas B Terdiri dari:
      1. kepala UPT Dinas; dan
      2. kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Bagan struktur organisasi UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Kepala UPTD kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVA atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala UPTD kelas B dan Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol

pada tanggal, 15 Agustus 2019

BUPATI BUOL,

  
AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol


pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,

  
MOHAMMAD SUPRIZAL JUSUF


BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2019 NOMOR. 36

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
KELAS A



BUPATI BUOL,  
  
AMIRUDIN RAUF

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
KELAS B



BUPATI BUOL  
*RP*  
AMIRUDIN RAUF